

REKAPITULASI – DPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 429/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian:
- a. Jumlah Kecamatan : 31
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan : 280
 - c. Jumlah TPS : 11.088
 - d. Jumlah Pemilih (L) : 1.352.612
 - e. Jumlah Pemilih (P) : 1.316.707
 - f. Jumlah Pemilih Total : 2.669.319
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lamp.: 2 hal.